

CPIB Di Atas Kapal

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) merupakan persyaratan bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam menerima bahan baku yang berasal dari usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan.

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI CPIB DI ATAS KAPAL

1. Persyaratan Unit Usaha

- 1) Nomor induk berusaha dan perizinan berusaha subsector Penangkapan Ikan atau subsector pengangkutan ikan;
- 2) Salinan Sertifikat Bimbingan Teknis CPIB;
- 3) Surat kesediaan dilakukan inspeksi pengendalian mutu;
- 4) Salinan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan – Laik Simpan sebagai hasil pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Ditjen Perikanan Tangkap melakukan permohonan melalui system OSS atau secara manual melalui email cpibkapal@gmail.com
- 2) Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen oleh petugas
- 3) Inspeksi CPIB oleh petugas;
- 4) Review oleh Tim Teknis;
- 5) Rekomendasi penerbitan sertifikat CPIB;
- 6) Penerbitan sertifikat CPIB melalui system OSS.

3. Jangka Waktu Pelayanan

10 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai

4. Biaya dan Tarif

Tidak dipungut Biaya / G R A T I S

5. Produk Pelayanan

Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)

6. Aduan, Saran, dan Masukan

Disampaikan melalui:

- Sistem LAPOR KKP pada laman <https://www.lapor.go.id>
- UPT BPPMHKP

**Pusat Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Produksi Primer - BPPMHKP**

Jalan Medan Merdeka Timur No.16
Gedung Mina Bahari II Lantai 10
021 - 3500149
Instagram : pusatppm_produkuprimer



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SERTIFIKASI CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK (CPIB) DI ATAS KAPAL



**BPPMHKP Berkomitmen
untuk terus Menjaga
Jaminan Mutu dan
Kemanan Hasil Kelautan
dan Perikanan Hulu Hilir**

**Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan**

BPP
MHKP
Bring Safety through Quality

- ## Mekanisme Sertifikasi CPIB

1

3

1. Dilaksanakan oleh Tim teknis (minimal 3 orang) yang ditetapkan Kepala UPT
2. SLA 2 hari
3. Melaksanakan evaluasi ; Kriteria temuan ketidaksesuaian yang di suatkan oleh Inspektur Mutu; Pengelompokan bukti ketidaksesuaian; Kejelasan penulisan temuan (PLOR); dan Kelengkapan informasi sebagai data dukung dari setiap ketidaksesuaian yang diidentifikasi oleh Tim Inspeksi

- 4

1. Kepala UPT menyampaikan usulan rekomendasi penerbitan kepada Kepala Pusat untuk mendapatkan persetujuan
2. Kepala Pusat melakukan verifikasi usulan rekomendasi penerbitan sertifikat CPiB
3. Kepala UPT menyampaikan usulan penerbitan/penolakan penerbitan Sertifikat CPiB melalui Sistem OSS
4. SLA: 10 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

MEKANISME SERTIFIKASI CPIB

PP 5 Tahun 2021



Apa itu Sertifikasi CBIB?



1

Rangkaian kegiatan penilaian tentang jaminan mutu dan keamanan pangan secara tertulis oleh Kepala Badan PPMHKP kepada unit pembesaran ikan melalui audit pendahuluan dan audit lapangan yang dipersyaratkan dalam Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)

2

Masa berlaku sertifikat
4 tahun



3

Pemeringkatan sertifikat

- 1. Sangat Baik (A) : minor 0-5 dan/atau mayor 0
- 2. Baik (B) : minor 6-10 dan/atau mayor 1-2
- 3. Cukup (C) : minor 11-25 dan/atau mayor 3-5

4

Kriteria temuan
Mayor dan Minor



5

Surveilans

**Minimal 1 kali
dalam 4 tahun**

6

**Waktu Pelayanan
52 Hari Kerja**



**100%
FREE**

PENANGANAN KELUHAN DAN PENGADUAN

1. Unit pembenihan ikan dapat menyampaikan keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis kepada Kepala UPT BPPMHKP.
2. Apabila Keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis belum dapat diselesaikan di UPT BPPMHKP, Maka dapat melalui laman <https://www.lapor.go.id> sesuai mekanisme yang berlaku di KKP.
3. Seluruh aktivitas penanganan terhadap keluhan dan/atau banding harus didokumentasikan.

Ada pertanyaan lain?

**Hubungi UPT BPPMHKP
terdekat di kotamu**



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PEDOMAN SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK



Pusat Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Produksi Primer – BPPMHKP
Jl. Medan Merdeka Timur no 16 – GMB II Lantai 10
Jakarta Pusat



pusatppm_produkprimer



PERSYARATAN USAHA

UNIT USAHA SKALA MENENGAH DAN BESAR

1. Telah mendapatkan pembinaan dari Ditjen Teknis
2. Nomor Izin Berusaha (NIB);
3. Data Unit Pembudidaya Ikan;
4. Gambar Layout;
5. Struktur organisasi dan uraian tugas;
6. SOP dan formulir pencatatan pembudidayaan ikan;
7. Sertifikat standar yang terverifikasi

UNIT USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL

1. NIB
2. Sertifikat standar melalui pernyataan mandiri
3. Data Unit Pembudidaya
4. Gambar Layout
5. SOP dan formulir pencatatan.

UNIT PEMERINTAH

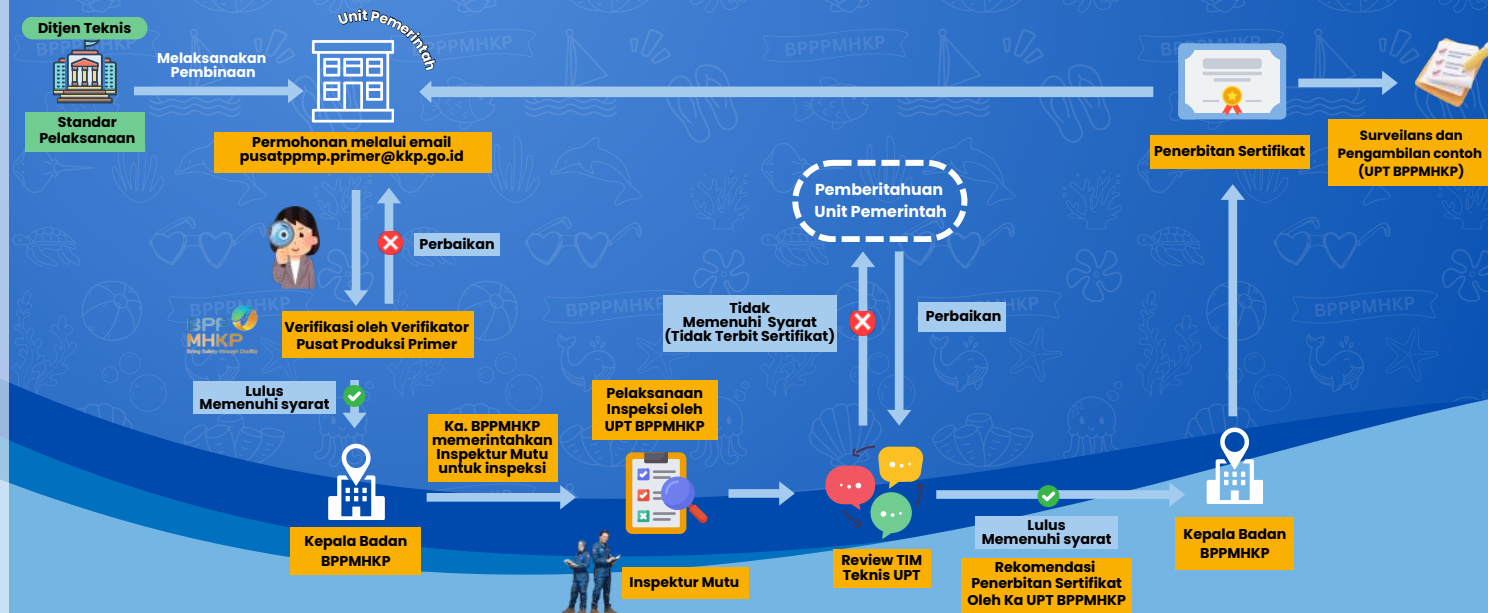
Mengajukan permohonan sertifikasi CBIB secara manual kepada Kepala Badan PPMHKP, dikirimkan melalui email dengan melampirkan :

1. Permohonan;
2. Data Unit Kerja;
3. Gambar Layout;
4. SOP dan formulir pencatatan; dan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas.

MEKANISME SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB)



MEKANISME SERTIFIKASI CBIB UNIT PEMERINTAH



Apa itu Sertifikasi CPOIB?

1

pedoman untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan

2

Masa berlaku sertifikat
5 tahun

3

Pemeringkatan sertifikat

- 1.P1 : minor <3 dan/atau mayor <5
- 2.P2 : minor 3-5 dan/atau mayor 5-15 dan/atau kritis 1
- 3.P3: minor 5-7 dan/atau mayor 16-25 dan/atau kritis 2

4

Kriteria temuan

Minor, Mayor, Kritis

5

Surveilan

- P1 (Pengawasan 1X dalam 5 Tahun)
- P2 (Pengawasan 2x dalam 5 Tahun)
- P3 (Pengawasan 3x dalam 5 Tahun)

6

Waktu Pelayanan
52 Hari Kerja

100%
FREE

PENANGANAN KELUHAN DAN PENGADUAN

1. Unit pembenihan ikan dapat menyampaikan keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis kepada Kepala UPT BPPMHKP.
2. Apabila Keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis belum dapat diselesaikan di UPT BPPMHKP, Maka dapat melalui laman <https://www.lapor.go.id> sesuai mekanisme yang berlaku di KKP.
3. Seluruh aktivitas penanganan terhadap keluhan dan/atau banding harus didokumentasikan.

Ada pertanyaan lain?

Hubungi UPT BPPMHKP
terdekat di kotamu



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PEDOMAN SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK



Pusat Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Produksi Primer – BPPMHKP
Jl. Medan Merdeka Timur no 16 – GMB II Lantai 10
Jakarta Pusat



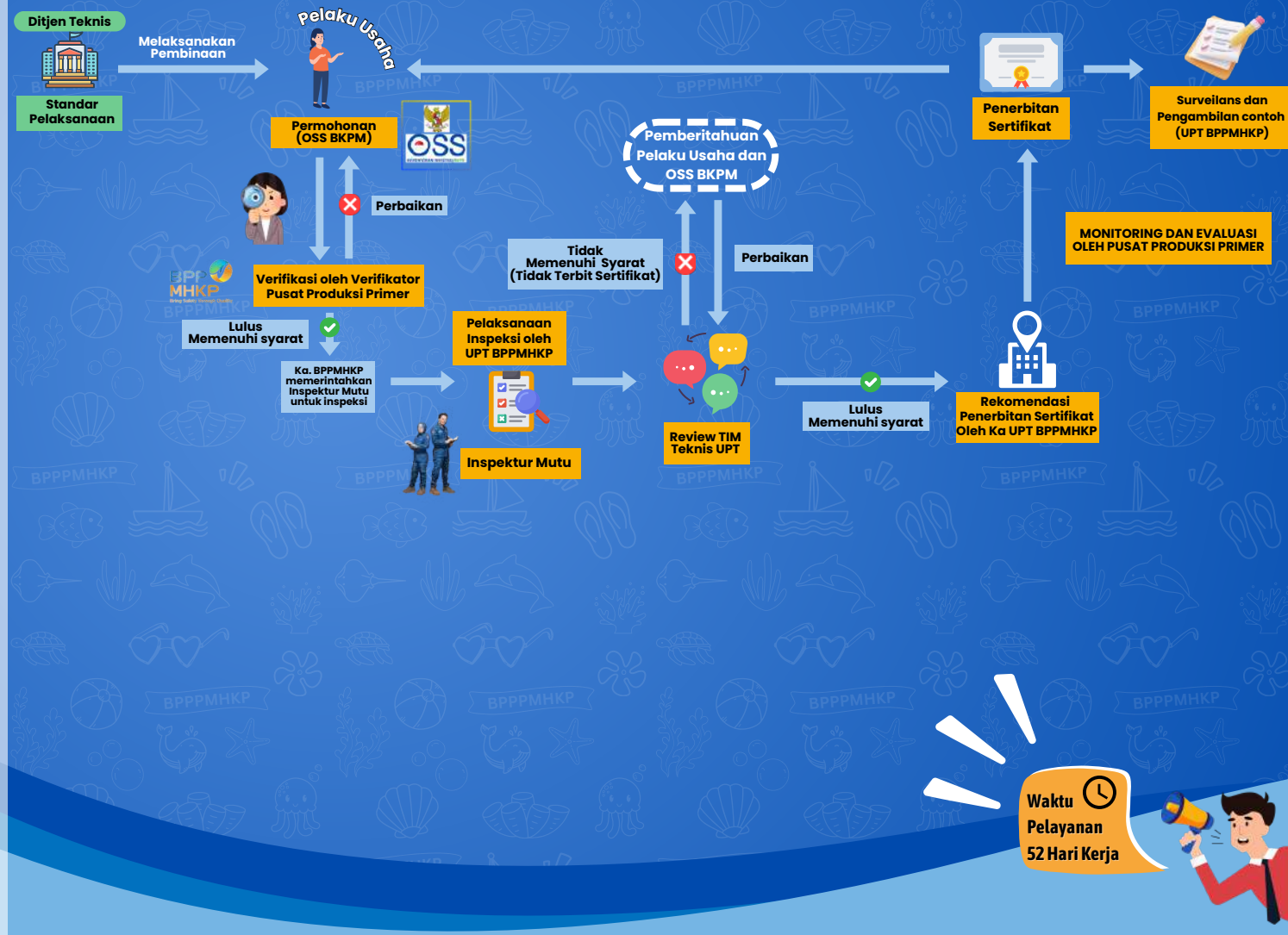
pusatppm_produkprimer



PERSYARATAN UNIT USAHA

1. Memiliki NIB dengan KBLI 21013, 46444, 46445, 46447, dan 46448;
2. Memiliki Unit Produksi Obat Ikan;
3. Gambar Layout Pabrik;
4. Memiliki Struktur Organisasi dan Uraian Tugasnya;
5. Memiliki Layout Ruangan;
6. Melengkapi Formulir Data Umum Produsen Distribusi Obat Ikan;
7. Surat Pernyataan Memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat Ikan.

MEKANISME SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT IKAN YANG BAIK (CDOIB)



Apa itu Sertifikasi CPIB?

1



Rangkaian kegiatan penilaian tentang jaminan mutu dan keamanan pangan secara tertulis oleh Kepala Badan PPMHKP kepada unit pembenihan ikan melalui audit pendahuluan dan audit lapangan yang dipersyaratkan dalam Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)

2

Masa berlaku sertifikat
4 tahun



3

Pemeringkatan sertifikat

- 1. Sangat Baik (A) : $\geq 98 - 100$
- 2. Baik (B) : $\geq 88 - < 98$
- 3. Cukup (C) : $\geq 75 - < 88$

4

Kriteria temuan
Minor, Mayor, Kritis



5

Surveilan
Minimal 1 kali
dalam 4 tahun

6

Waktu Pelayanan
52 Hari Kerja



100%
FREE

PENANGANAN KELUHAN DAN PENGADUAN

1. Unit pembenihan ikan dapat menyampaikan keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis kepada Kepala UPT BPPMHKP.
2. Apabila Keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis belum dapat diselesaikan di UPT BPPMHKP, Maka dapat melalui laman <https://www.lapor.go.id> sesuai mekanisme yang berlaku di KKP.
3. Seluruh aktivitas penanganan terhadap keluhan dan/atau banding harus didokumentasikan.

Ada pertanyaan lain?

Hubungi UPT BPPMHKP
terdekat di kotamu



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PEDOMAN SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK



Pusat Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Produksi Primer – BPPMHKP
Jl. Medan Merdeka Timur no 16 – GMB II Lantai 10
Jakarta Pusat



pusatppm_produkprimer



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PERSYARATAN USAHA

UNIT USAHA SKALA MENENGAH DAN BESAR

1. NIB
2. Sarana
3. Struktur organisasi dan SDM
4. Pelayanan
5. Persyaratan proses
6. Sistem manajemen usaha
7. Untuk produksi induk harus memiliki program pemulihan dan menerapkan standar operasional pemuliaan minimal 1 tahun.

UNIT USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL

1. Sarana
2. Struktur organisasi dan SDM
3. Persyaratan proses
4. Sistem manajemen usaha
5. Tidak diperbolehkan melakukan usaha produksi induk
6. Pembudidaya dengan skala usaha mikro dan kecil mendapatkan sertifikat self declare melalui sistem OSS dengan durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare

UNIT PEMERINTAH

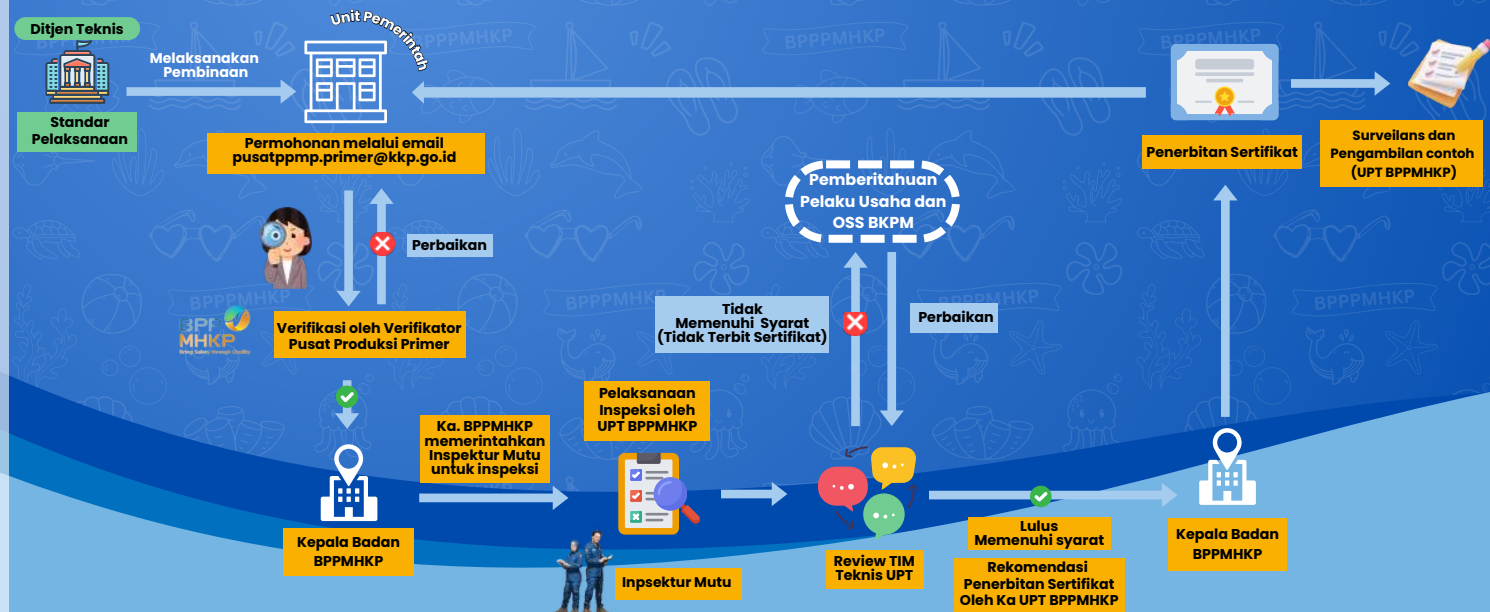
Mengajukan permohonan sertifikasi CPIB secara manual kepada Kepala Badan PPMHKP, dikirimkan melalui email dengan melampirkan :

1. Permohonan;
2. Data Unit Kerja;
3. Gambar Layout;
4. SOP dan formulir pencatatan; dan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas

MEKANISME SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB)



MEKANISME SERTIFIKASI CPIB UNIT PEMERINTAH



Apa itu Sertifikasi CPOIB?

1

pedoman untuk mengatur seluruh proses produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, Produk Antara, dan/atau Produk Ruahan (bulk) dan pengawasan mutu guna menghasilkan Obat Ikan yang aman, bermutu, dan berkhasiat

2

Masa berlaku sertifikat
5 tahun

3

Pemeringkatan sertifikat

- 1.P1 : minor <3 dan/atau mayor 0
- 2.P2 : minor 3-8 dan/atau mayor <3
- 3.P3: minor 9-15 dan/atau mayor 3-10

4

Kriteria temuan

Mayor dan Minor

5

Surveilan

- P1 (Pengawasan 1X dalam 5 Tahun)
- P2 (Pengawasan 2x dalam 5 Tahun)
- P3 (Pengawasan 3x dalam 5 Tahun)

6

Waktu Pelayanan
52 Hari Kerja

100%
FREE

PENANGANAN KELUHAN DAN PENGADUAN

1. Unit pembenihan ikan dapat menyampaikan keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis kepada Kepala UPT BPPMHKP.
2. Apabila Keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis belum dapat diselesaikan di UPT BPPMHKP, Maka dapat melalui laman <https://www.lapor.go.id> sesuai mekanisme yang berlaku di KKP.
3. Seluruh aktivitas penanganan terhadap keluhan dan/atau banding harus didokumentasikan.

Ada pertanyaan lain?

Hubungi UPT BPPMHKP
terdekat di kotamu



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PEDOMAN SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK



Pusat Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Produksi Primer – BPPMHKP
Jl. Medan Merdeka Timur no 16 – GMB II Lantai 10
Jakarta Pusat



pusatppm_produkprimer



PERSYARATAN UNIT USAHA

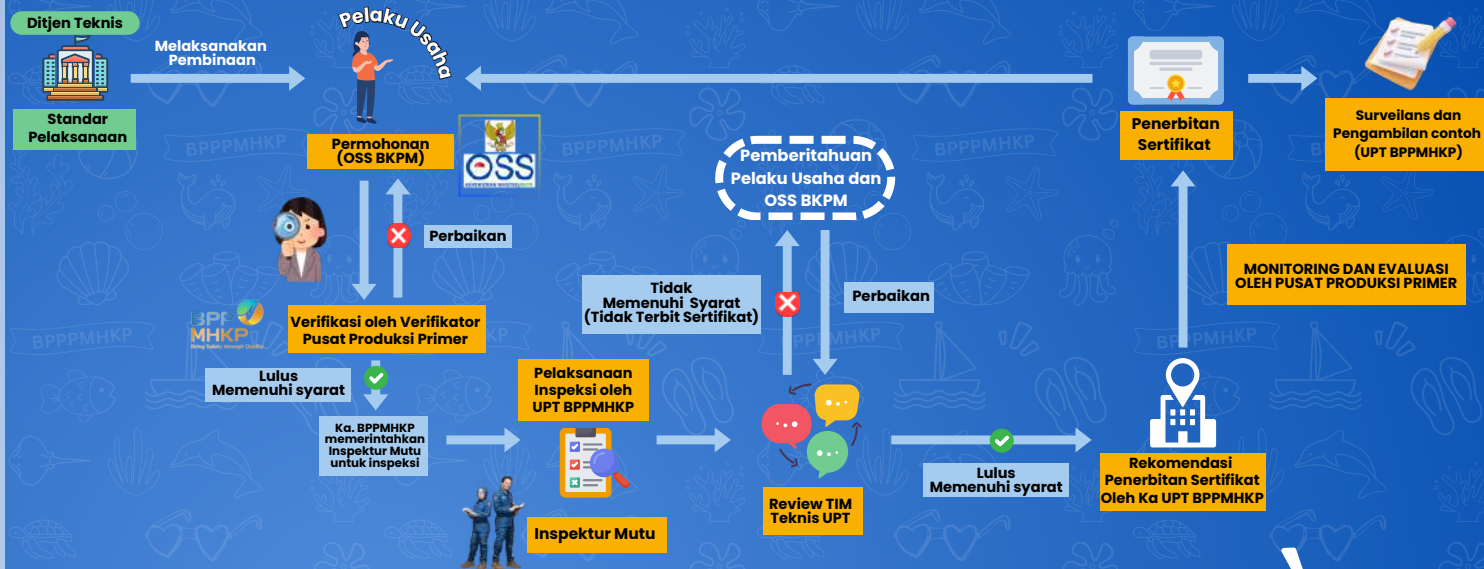
1. Memiliki NIB dengan KBLI 21013;
2. Gambar Layout Pabrik;
3. Telah Berproduksi Minimal 3 Bulan;
4. Formulir Data Persyaratan CPOIB yang telah diisi;
5. Surat Pernyataan Memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat:
 - a. Dokter Hewan/Apoteker (Sediaan : Biologik, Farmasetik, Premiks, dan Obat Alami;
 - b. Dokter Hewan/Apoteker /Sarjana Perikanan/Sarjana Biologi (Sediaan: Probiotik).

UNIT PEMERINTAH

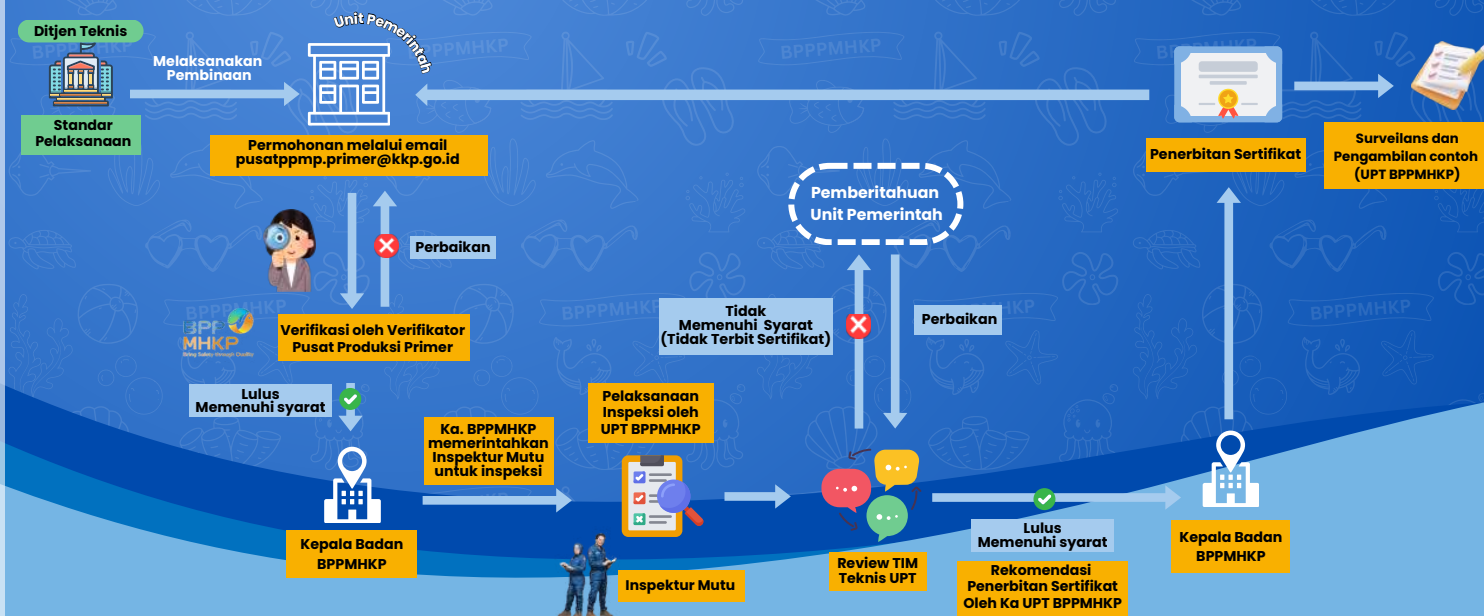
Mengajukan permohonan sertifikasi CPOIB secara manual kepada Kepala Badan PPMHKP, dikirimkan melalui email dengan melampirkan :

1. Permohonan;
2. Data Unit Kerja;
3. Gambar Layout;
4. SOP dan formulir pencatatan; dan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas

MEKANISME SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK (CPOIB)



MEKANISME SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK (CPOIB)



Waktu Pelayanan
52 Hari Kerja

Apa itu Sertifikasi CPPIB?



1

Serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.

2

Masa berlaku sertifikat:

4 tahun



3

Pemeringkatan sertifikat:

- 1.P1 : minor <3 dan/atau mayor 0
- 2.P2 : minor 3-8 dan/atau mayor <3
- 3.P3: minor 9-15 dan/atau mayor 3-10



4

Kriteria temuan

Mayor dan Minor



5

Surveilans

- P1 (Pengawasan 1x dalam 5 Tahun)
- P2 (Pengawasan 2x dalam 5 Tahun)
- P3 (Pengawasan 3x dalam 5 Tahun)



6

Waktu Pelayanan
52 Hari Kerja



100%
FREE

PENANGANAN KELUHAN DAN PENGADUAN

1. Unit pembenihan ikan dapat menyampaikan keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis kepada Kepala UPT BPPMHKP.
2. Apabila Keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis belum dapat diselesaikan di UPT BPPMHKP, Maka dapat melalui laman <https://www.lapor.go.id> sesuai mekanisme yang berlaku di KKP.
3. Seluruh aktivitas penanganan terhadap keluhan dan/atau banding harus didokumentasikan.

Ada pertanyaan lain?

Hubungi UPT BPPMHKP

terdekat di kotamu



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PEDOMAN SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK



Pusat Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Produksi Primer – BPPMHKP
JI, Medan Merdeka Timur no 16 – GMB II Lantai 10
Jakarta Pusat



pusatppm_produkprimer



PERSYARATAN UNIT USAHA

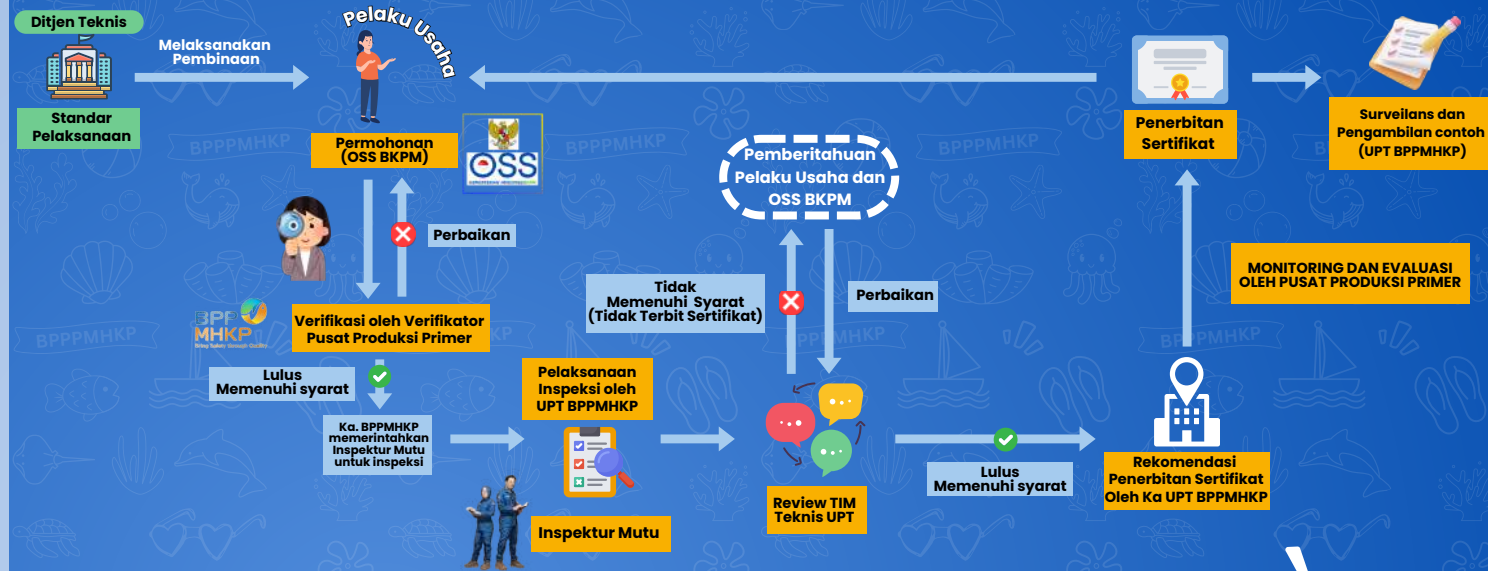
1. Surat Permohonan Sertifikasi;
2. NIB dengan KBLI 10801 (Industri Ransum Makanan Hewan);
3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
4. Gambar Tata Letak (*Layout*) Ruangan;
5. Formulir Data Umum Produsen Pkan Ikan;
6. Surat Pernyataan Telah Melakukan Produksi Pakan Ikan Paling Singkat 3 (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB; dan
7. Manual Pembuatan Pakan Ikan yang Baik.

UNIT PEMERINTAH

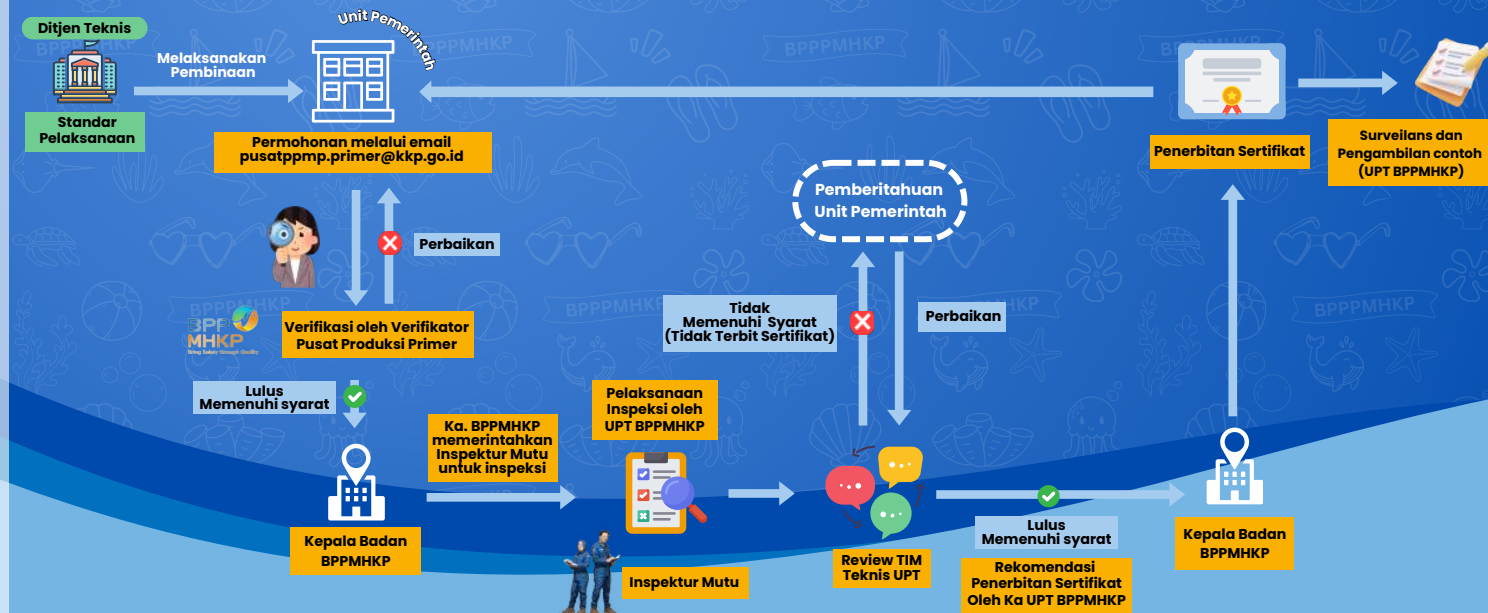
Mengajukan permohonan sertifikasi CPPIB secara manual kepada Kepala Badan PPMHKP, dikirimkan melalui email dengan melampirkan :

1. Surat Permohonan Sertifikasi;
2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
3. Gambar Tata Letak (*Layout*) Ruangan;
4. Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan;
5. Surat Pernyataan Telah Melakukan Produksi Pakan Ikan Paling Singkat 3 (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB; dan
6. Manual Pembuatan Pakan Ikan yang Baik.

MEKANISME SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB)



MEKANISME SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB)



CPIB Di Atas Kapal

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) merupakan persyaratan bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam menerima bahan baku yang berasal dari usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan.

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI CPIB DI ATAS KAPAL

1. Persyaratan Unit Usaha

- 1) Nomor induk berusaha dan perizinan berusaha subsector Penangkapan Ikan atau subsector pengangkutan ikan;
- 2) Salinan Sertifikat Bimbingan Teknis CPIB;
- 3) Surat kesediaan dilakukan inspeksi pengendalian mutu;
- 4) Salinan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan – Laik Simpan sebagai hasil pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Ditjen Perikanan Tangkap melakukan permohonan melalui system OSS atau secara manual melalui email cpibkapal@gmail.com
- 2) Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen oleh petugas
- 3) Inspeksi CPIB oleh petugas;
- 4) Review oleh Tim Teknis;
- 5) Rekomendasi penerbitan sertifikat CPIB;
- 6) Penerbitan sertifikat CPIB melalui system OSS.

3. Jangka Waktu Pelayanan

10 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai

4. Biaya dan Tarif

Tidak dipungut Biaya / G R A T I S

5. Produk Pelayanan

Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)

6. Aduan, Saran, dan Masukan

Disampaikan melalui:

- Sistem LAPOR KKP pada laman <https://www.lapor.go.id>
- UPT BPPMHKP

**Pusat Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Produksi Primer - BPPMHKP**

Jalan Medan Merdeka Timur No.16
Gedung Mina Bahari II Lantai 10
021 - 3500149
Instagram : pusatppm_produkuprimer



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SERTIFIKASI CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK (CPIB) DI ATAS KAPAL



**BPPMHKP Berkomitmen
untuk terus Menjaga
Jaminan Mutu dan
Kemanan Hasil Kelautan
dan Perikanan Hulu Hilir**

**Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan**

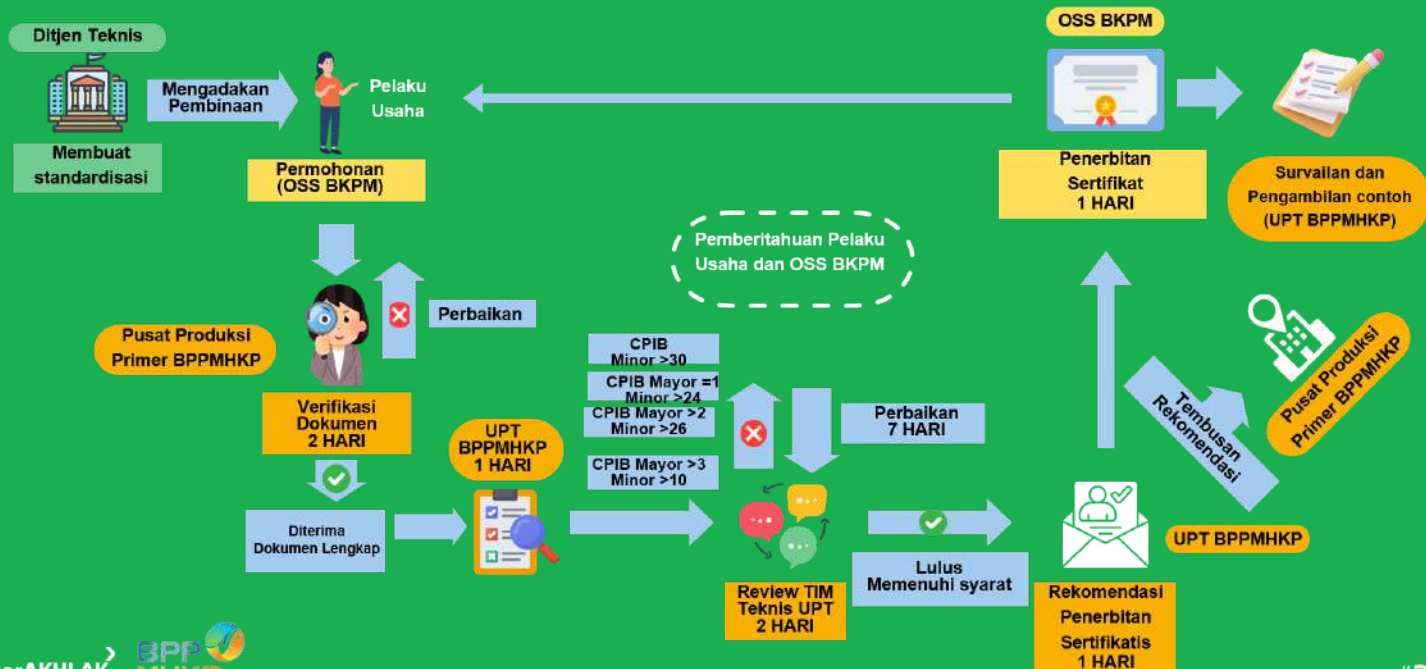
BPP
MHKP
Bring Safety through Quality

- BPP**
MHKP
Bring Safety through Quality

1. Kepala UPT menyampaikan usulan rekomendasi penerbitan kepada Kepala Pusat untuk mendapatkan persetujuan
2. Kepala Pusat melakukan verifikasi usulan rekomendasi penerbitan sertifikat CPIB
3. Kepala UPT menyampaikan usulan penerbitan/penolakan penerbitan Sertifikat CPIB melalui Sistem OSS
4. SLA: 10 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap



MEKANISME SERTIFIKASI CPIB



KBLI

(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) Terkait Pada SKP

- 10211 (Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan)
- 10212 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan)
- 10213 (Industri Pembekuan Ikan)
- 10214 (Industri Pemindangan Ikan)
- 10216 (Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi)
- 10217 (Industri Pendinginan/Pengasan Ikan)
- 10219 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan)
- 10221 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng)
- 10222 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng)
- 10291 ((Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya)
- 10292 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya)
- 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya)
- 10294 (Industri Pemindangan Biota Air Lainnya)
- 10295 (Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya)
- 10296 (Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya)
- 10297 (Industri Pendinginan/Pengasan Biota Air Lainnya)
- 10298 (Industri Pengolahan Rumpun Laut)
- 10299 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya)
- 10414 (Industri Minyak Ikan)
- 10750 (Industri Makanan dan Masakan Olahan Dendeng Ikan, Baby Fish Goreng/Crispy Ikan, Udang Tepung dan Ikan)
- 10779 (Industri Produk Masak Lainnya)
- 10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya)
- 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan)
- 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan)
- 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan)
- 52102 (Aktivitas Cold Storage)
- 10215 (Industri Peragian/Fermentasi Ikan)



HUBUNGI KAMI

**Pusat Mutu Pascapanen,
Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan**



Gedung Mina Bahari 2 Lantai 10,
Jl. Medan Merdeka Timur No 16,
Jakarta Pusat, Indonesia



(021) 3519070



www.kkp.go.id



pusatmutu.pascapanen@kkp.go.id



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP 2025 panganbiru 08

**EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS**

PROSEDUR PENDAFTARAN

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)



**BPP
MHKP**
Bring Safety through Quality

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Akuntabel | Kompeten | Harmonis | Loyal | Adaptif | Kolaboratif

PERSYARATAN

Persyaratan Pengusulan SKP

Persyaratan umum :

1. **Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan ikan dan/atau Pemasaran ikan** yang diterbitkan melalui aplikasi OSS (NIB dan/atau Sertifikat Standar yang terverifikasi)
2. Hasil Pembinaan berupa: **Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu**
3. **Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan** yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (**dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil**)
4. **Panduan Mutu** penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (**Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019**)
5. **Surat Pernyataan pelaku usaha bermatrai/Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)** Khusus untuk Pelaku usaha yang menangani/ mengolah komoditi **lobster, rajungan, kepiting, Hiu dan Pari**

Persyaratan Teknis:

1. Lokasi dan bangunan UPI memenuhi persyaratan
2. Penerapan *Good Manufacturing Practices (GMP)*
3. Penerapan *Standard Sanitation Operational Procedure (SSOP)*

Masa Berlaku SKP

Masa berlaku SKP 2 tahun sejak diterbitkan dan dapat dilakukan perpanjangan

Pemeringkatan SKP

SKP yang diterbitkan memiliki 3 (tiga) jenis pemeringkatan: A, B, dan C.

Pemeringkatan didasarkan kepada jumlah dan tingkat penyimpangan terhadap prinsip-prinsip pengolahan ikan yang baik.

Biaya

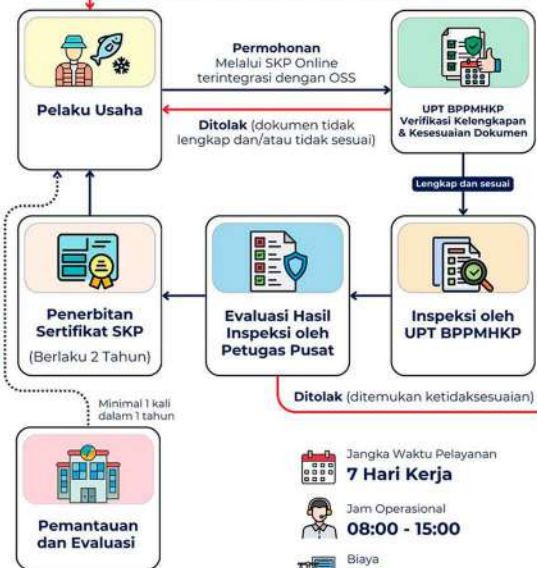
Pelayanan penerbitan SKP tidak dikenakan biaya.

Aplikasi Sertifikasi SKP

Pelaku Usaha Akses ke www.oss.go.id dan akan terintegrasi dengan SKP Online



MEKANISME Mendapatkan SKP



Waktu Proses penerbitan Sertifikat SKP selama 7 (tujuh) hari kerja, setelah dokumendinyatakan lengkap dan sesuai

Jangka Waktu Pelayanan
7 Hari Kerja
Jam Operasional
08:00 - 15:00
Biaya
Rp 0,-

Alur Proses Pengusulan



Sertifikat Kelayakan Pengolahan:

Sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi



UNIT PELAKU USAHA YANG WAJIB SKP, ANTARA LAIN:

